



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
TELEPON (0264) 8307265, FAKSIMILI (0264) 8307265

LAMAN: <http://bp2ksi.litbang.kkp.go.id> , POS ELEKTRONIK: brpsdi@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 88 / BRSDM-BRPSDI/OT.210/II/2019

T E N T A N G

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektivitas dan penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*, maka dipandang perlu menugaskan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam penugasan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Memberi Tugas

Kepada : Dáftar terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengaduan dengan penugasan seperti tercantum pada Lampiran.
 2. Tim Pengaduan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Verifikator, Pengkaji, dan Petugas *Help Desk* yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengaduan.
 - 2) Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - b. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengaduan.
 - 2) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - c. Verifikator
 - 1) Melakukan verifikasi/investigasi atas pengaduan yang diterima meliputi muatan pengaduan, kelengkapan dokumen dan bukti.
 - 2) Menetapkan status pengaduan berdasarkan hasil verifikasi.
 - d. Pengkaji
 - 1) Mengumpulkan informasi dan data terkait kebenaran pengaduan.
 - 2) Melakukan kajian terhadap pengaduan yang diverifikasi.
 - 3) Menyampaikan hasil kajian dan jawaban kepada Ketua.
 - e. Petugas *Help Desk*
 - 1) Menerima dan mencatat pengaduan yang masuk.
 - 2) Memberikan kompensasi terhadap pelanggan jika terdapat pengaduan dan pelayanan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 3. Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud berada di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan alamat Jalan Cilalawi Nomor 1 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152.
 4. Tim Pengaduan mengelola pengaduan melalui:
 - a. Laman
Pengaduan dapat disampaikan melalui laman www.bp2ksi.litbang.kkp.go.id atau www.whistleblower.kkp.go.id.
 - b. Tatap Muka
Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada Petugas *Help Desk* di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

- c. Surat
Pengaduan dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada alamat: Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan alamat Jalan Cilalawi Nomor 1 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152.
 - d. Kotak Pengaduan
Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
 - e. Surat Elektronik (e-mail)
Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis melalui layanan surat elektronik (e-mail) ke alamat brpsdi@kkp.go.id, bp2ksi@gmail.com, atau pt.brpsi@gmail.com.
 - f. Media Sosial
Pengaduan dapat disampaikan melalui media sosial seperti:
 - 1) Facebook: <https://www.facebook.com/BRPSDI>
 - 2) Twitter: https://twitter.com/BRSDM_BRPSDI
 - 3) Instagram: <https://www.instagram.com/brpsdi>
 - g. Telepon/Faksimil
Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan telepon melalui jaringan telepon dan faksimil ke nomor (0264) 8307265
5. Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditugaskannya hingga 31 Desember 2019.

Jatiluhur, 21 Januari 2019
Kepala Balai



Joni Haryadi D.

Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Plt. Ka Seksi Pelayanan Teknis	

Lampiran : 1

Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan

Nomor : 88 / BRSDM-BRPSDI/OT.210/I/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

No.	Nama/NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1	2	3	4	5
1.	Dr. Joni Haryadi D., S.Pi., M.Sc NIP. 19730603 200312 1 002	Pembina / IV.a	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Yayuk Sugianti, S.St.Pi., MT. NIP. 19811022 200312 2 001	Penata TK I / III.d	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Teknis	Ketua / Koordinator
3.	Agus Arifin Sentosa, S.Pi NIP. 19860127 200912 1 002	Penata / III.c	Kepala Seksi Tata Operasional	Verifikator
4.	Tatok Priswanto, S.E NIP. 19860111 200912 1 001	Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
5.	Prof. Dr. Drs. Krismono, MS NIP. 19550421 198202 1 003	Pembina Utama / IV.e	Peneliti Utama	
6.	Astri Suryandari, S.Si., M.Si NIP. 19790709 200312 2 006	Penata TK I / III.d	Peneliti Muda	Pengkaji
7.	Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si NIP. 19850123 200901 2 002	Penata Muda TK I / III.b	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	
8.	Yayuk Sugianti, S.St.Pi., MT. NIP. 19811022 200312 2 001	Penata TK I / III.d	Peneliti Muda	
9.	Dimas Angga Hediarto, S.Pi NIP. 19850803 200912 1 001	Penata / III.c	Peneliti Muda	
10.	Danu Wijaya, S.Pi., M.Si NIP. 19811205 200502 1 001	Penata TK I / III.d	Peneliti Muda	
11.	Indriatmoko, S.Kel. NIP. 19891114 201503 1 001	Penata Muda / III.a	Penyusun Bahan Operasional Layanan	
12.	Dian Wahono, S.Hum NIP. 19820107 200912 2 001	Penata Muda TK I / III.b	Pustakawan Pertama	
13.	Annisa Yuniar Sari NIP. -	-	Staf Pelayanan Teknis	Petugas Help Desk



Jatiluhur, 21 Januari 2019
Kepala Balai

Joni Haryadi D.